



IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB PURWOREJO SELAMA PANDEMI COVID -19

Bagus Tri Pamungkas, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pemenuhan hak terkait dengan kesehatan yang layak bagi narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo selama pandemi COVID-19 Purworejo serta bertujuan untuk mengetahui faktor -faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehatan layak yang di miliki oleh narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Teknik studi Pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Kesehatan selama pandemi COVID-19 yang tujuan bagi para narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 2B Purworejo sudah cukup baik ,namun masih terkendala oleh beberapa hambatan yaitu antara lain; sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang kurang memadai ,adanya overkapasitas yang terjadi di dalam kamar hunian, alokasi anggaran yang tidak cukup serta sumber daya manusia dibidang kesehatan yang masih kurang.

Kata Kunci : pelayanan Kesehatan, narapidana , Covid-19

PENDAHULUAN

Virus Covid 19 atau yang sering dikenal dengan istilah virus Corona merupakan suatu virus yang sedang menyebar diseluruh dunia baru -baru ini. Dengan penyebarannya yang sangat cepat dan tidak kasat mata ini menyebabkan banyaknya manusia meninggal dunia.

Penyebaran virus ini asal mulanya berawal dari negara China yaitu khususnya Kota Wuhan pada desember 2019. Virus ini berasal dari Kota Wuhan karena beberapa orang yang terinfeksi mempunyai riwayat yang hampir sebagian besar sama , yaitu berkunjung di pasar hewan lokal di daerah Kota Wuhan dan memakan hewan -hewan yang tak biasa di konsumsi seperti ;tikus ,ular ,kelelawar dan lain sebagainya.

Sejak kemunculan virus Covid-19 di China, banyak manusia yang terjangkit oleh virus COVID -19 .Tidak hanya di negara China saja penyebaran virus ini sudah semakin banyak menyebar kepada masyarakat di luar negara China ,melainkan sudah menyebar ke seluruh negara yang ada didunia ini.

Berdasarkan data sebaran COVID-19 didunia terakhir tanggal 02 Agustus 2020 terlapor bahwa 216 negara yang ada di dunia terkonfirmasi sebanyak 17.660.523 orang dan yang meninggal sebanyak 680.894 orang .Sedangkan data sebaran COVID-19 di Indonesia terakhir tanggal 20 Agustus 2020 terlapor yang positif virus Covid-19 ada sebanyak 149.408 orang ,sembuh sebanyak 102.991 orang serta yang meninggal sebanyak 6.500 orang.

Sehingga dengan situasi seperti saat ini,WHO menyatakan bahwa dengan adanya virus COVID-19 ini ,wajib memberlakukan darurat Kesehatan global dan menyerukan Tindakan terkoordinasi secara internasional dengan adanya himbauan WHO seperti itu, pemerintah Indonesia melakukan protocol Kesehatan dalam rangka mencegah penularan wabah COVID-19 dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan untuk menekan penyebaran virus tersebut agar tidak menyebar secara luas di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah memberlakukan social distancing dan physical distancing dalam setiap kegiatan baik itu bekerja, belajar serta ibadah . Tak terkecuali Unit Pelaksanaan Teknis di Pemasarakatan.

Namun dengan keadaan lembaga pemsaryarkatan di Indonesia yang kondisinya overcrowding ,dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 akan sangat mudah menyebar di UPT Pemasarakatan yang ada di Indonesia dan tidak hanya itu saja ,dengan adanya keadaan overcrowding seperti ini juga bisa menyebabkan pemenuhan hak kesehatan yang layak bagi narapidana juga tidak akan bisa di lakukan secara maksimal.

Saat ini mutu pelayanan kesehatan merupakan hal utama yang menjadi fokus di kehidupan masyarakat secara luas.Karena dengan pelayanan kesehatan yang maksimal maka tentu saja akan meningkatkan kesehatan bagi kehidupan manusia.Sehat merupakan suatu keadaan/kondisi yang dimana terbebas dari segala macam penyakit ,serta dari segala macam permasalahan yang berkaitan dengan aspek- aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik ,emosi ,sosial dan spiritual.

Menurut World Health Organization (WHO) sehat mempunyai pengertian yaitu suatu kondisi yang optimal ,baik secara fisik,mental dan sosial serta terbebas dari segala hal macam penyakit .

Menurut Levey dan Loomba (1973), pelayanan kesehatan adalah cara cara yang diperbuat masing masing individu atau secara berkelompok dalam suatu organisasi dan kelompok untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, lalu memulihkan kesehatan fisik individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Hak atas derajat kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Manusia akan merasa bebas apabila kesehatan yang dimilikinya terurus dengan baik. Oleh karena itu kesehatan merupakan salah satu dalam topik atau tema HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal wajib dipenuhi oleh negara. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa segala bentuk pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dan dalam hal ini semua orang /individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah, tak terkecuali mereka yang hak kemerdekaannya tersita (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Masyarakat menyoroti kinerja pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dalam memperlakukan Narapidana, baik yang disampaikan secara langsung kepada Lembaga Pemasyarakatan, maupun yang disiarkan lewat media elektronik, dan sorotan melalui penelitian-penelitian, bahwa masih banyak Narapidana yang sakit bahkan meninggal dunia karena tidak dilakukan penanganan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan yang baik.

Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan dalam memperlakukan manusia itu lebih manusiawi daripada menggunakan sistem kepenjaraan selama proses wbp tersebut menjalani masa hukumannya atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Hal ini terbukti dengan adanya program pembinaan yang dimana semua wbp selama menjalani proses pembinaan harus dalam kondisi yang sehat.

Pelayanan kesehatan yang di berikan oleh Rutan kepada para tahanan serta narapidana yang ada merupakan salah satu bentuk pemberian Hak Asasi Manusia oleh negara. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya dibidang kesehatan yang dilakukan secara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif kepada warga binaan di Rutan, dengan tujuan agar tercapainya pemenuhan hak kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan. Namun semua itu agar dapat berjalan dengan baik, tentu saja perlu memperhatikan arahan dari pemerintah pusat terlebih saat adanya pandemic covid -19 seperti saat ini yang sangat rawan penyebarannya di lingkungan lapas maupun rutan yang ada di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang ada di Indonesia harus mengikuti protocol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melihat kondisi lapangan di pemasyarakatan agar pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dapat terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak kesehatan yang layak bagi narapidana dalam mencegah penyebaran covid -19 di Rutan Kelas 2B Purworejo serta bertujuan untuk mengetahui faktor -faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan Teknik pengambilan datanya menggunakan studi pustka (library research). Metode ini dinilai tepat untuk menjelaskan dan menjabarkan mengenai penelitian ini. Subjek penelitian

ini adalah Rutan Kelas 2B Purworejo yang melakukan pelayanan Kesehatan yang layak kepada narapidana selama pandemic covid-19 berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan yang layak kepada narapidana dalam mencegah penyebaran covid -19 di Rutan Kelas 2B Purworejo dengan menggunakan data sekunder saja yang diperoleh melalui studi literatur meliputi : Undang -Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa segala bentuk pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dan dalam hal ini semua orang /individu mempunyai hak yang sama dari pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, tak terkecuali mereka yang hak kemerdekaannya tersita (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas dan rutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi yang sedang berlaku .Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis suatu pemikiran atau hipotesa tertentu ,melainkan untuk lebih menjabarkan tentang suatu keadaan atau gejala tertentu.

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Jaminan Kesehatan Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2B Purworejo Dalam Masa Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini ,tentu saja jaminan Kesehatan dari pihak Rutan ataupun Lapas diseluruh Indonesia sangat di harapkan oleh para narapidana maupun tahanan.Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan hak yang sama dalam menerima kesehatan yang baik dan optimal dari para petugas kesehatan, baik Narapidana yang sakit ataupun yang sehat.Jaminan kesehatan merupakan hak dari setiap orang,termasuk bagi orang yang melanggar hukum. Ada 2 (dua) paham yang berkaitan Hak Asasi Manusia termasuk HAM kesehatan. Pertama Paham Universal, yakni : Semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kedua Paham Partikularistik yakni : semua orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan jaminan kesehatan tetapi ada "pembatasan" terhadap individu yang bersangkutan. Artinya pemenuhan atau jaminan hak kesehatan bagi individu harus disesuaikan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan harus sejalan dengan melanggar atau tidaknya individu. Dalam arti kata, pemenuhan hak untuk mendapatkan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, berbeda dengan individu yang tidak melanggar hukum. Perbedaan itu terkait dengan pidana hilang kemerdekaan yang harus ditanggung oleh para tahanan /narapidana yang menjalani masa pembedaan atau hukuman di Lapas /Rutan . Pemenuhan hak kesehatan untuk setiap narapidana dan tahanan harus sejalan dengan aturan yang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam hal narapidana yang sedang menjalani masa pembedaan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka pemenuhan hak pelayanan

kesehatan harus memenuhi prosedur tetap yang berlaku di LAPAS, yakni dirawat di Poliklinik LAPAS atau dapat dirawat di Rumah Sakit Umum dengan pengawasan dari petugas.

Kesehatan warga binaan pemasyarakatan di lapas/ rutan akan dapat terjamin dengan baik apabila di rutan dan lapas sarana dan prasarananya terjamin dengan baik. Bisa dikatakan seperti itu karena dengan adanya kamar hunian, air, makanan yang layak maka tentu saja kesehatan para narapidana dan tahanan akan terjamin dengan baik. Dengan adanya jaminan kesehatan yang maksimal dan baik bagi para narapidana dan tahanan maka akan sangat mendukung dalam jalannya kegiatan pembinaan.

Oleh karena itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu ukuran pemasyarakatan dalam menjamin kesehatan bagi para narapidana dan tahanan. Petugas pemasyarakatan harus bisa memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat melindungi hak-hak kesehatan para warga binaannya pada saat menjalani masa pemidanaannya.

2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang layak di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2B Purworejo sesuai dengan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk tahanan serta narapidana yang baik harus sesuai dengan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan. Menurut Standar Minimal Rules (SMR) Romawi II Pasal 22 ayat (1); (2); (3) Perawatan kesehatan (Medical services), menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1). Pada tiap-tiap lembaga hendaknya selalu tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya seorang dokter umum yang hendaknya memiliki sekedar pengetahuan tentang penyakit jiwa. Bagian-bagian kesehatan hendaknya disusun dengan berhubungan erat dengan jawatan-jawatan kesehatan umum dari masyarakat atau Negara. Dalam bagian kesehatan hendaknya termasuk juga suatu bagian yang menentukan diagnose taraf penyakit jiwa dan perawatannya dalam hal-hal yang sederhana

Ayat (2). Orang-orang terpenjara yang sakit, yang memerlukan perawatan dari ahli-ahli, hendaknya dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau rumah sakit-rumah sakit umum. Jika didalam lembaga tersedia ruangan-ruangan sebagai rumah sakit hendaknya perlengkapannya, peralatannya serta persediaan obat-obatannya sesuai dengan kebutuhan bagi pelayanan kesehatan serta perawatan orang-orang terpenjara yang sakit dan hendaknya ada suatu staf yang terdiri dari ahli-ahli kesehatan yang mampu

Ayat (3). Pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara.

Adanya Standar minimal kesehatan bagi narapidana dan tahanan di UPT Pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan para tahanan dan narapidana selama menjalani masa hukumannya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas 2B Purworejo dalam hal ini sudah cukup baik untuk memenuhi standar kesehatan yang layak karena sudah memenuhi semua tentang pelayanan Kesehatan kepada para tahanan dan narapidana yang ada ,namun masih ada beberapa factor yang menyebabkan pelayanan Kesehatan belum bisa terlaksana dengan sempurna sepenuhnya yaitu salah satu contohnya yaitu adanya kondisi overkapasitas di dalam kamar hunian di Rutan Kelas 2B Purworejo.

Tidak hanya itu saja , Ketersediaan medis dari Kemenkumham belum ada disediakan di Rutan Kelas 2B Purworejo, hanya di rujuk ke rumah sakit terdekat apabila narapidana yang sakit. Dalam hal ini pelayanan kesehatan, wajib Rutan itu didatangi oleh dokter/perawat yang di tunjuk oleh dinas kesehatan daerah per minggu sekali. Memang tidak semua rutan mempunyai tenaga medisnya karena menyangkut keterbatasan keuangan negara, akan tetapi hanya beberapa rutan yang ada tenaga medis seperti perawat saja. Untuk keperluan perawatan narapida hanya di bawa ke rumah sakit terdekat yang merupakan kerjasama mengenai pelayanan kesehatan, antara rutan dan dinas kesehatan Kabupaten/kota.

Namun untuk mengatasi permasalahan diatas dan tetap menjamin pelayanan kesehatan di rutan dan lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas dan rutan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan yang disediakan masih dalam taraf sederhana. Artinya pelayanan kesehatan di lapas /rutan hanya ada dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama
- b. Dalam sistem rujukan narapidana yang sakit masih dilakukan secara seadanya, hal tersebut tergantung kondisi pada masing-masing Lapas/rutan .
- c. Didalam lapas /rutan dilakukan secara sistematis bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif.

Sehingga diharapkan dengan adanya upaya upaya pelayanan kesehatan tersebut dapat meningkatkan kesehatan para narapidana sehingga program program pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas 2 B Purworejo dapat terlaksana dengan baik .

3. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan

Pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak dari setiap orang. Tanpa terkecuali bagi tahanan atau narapidana yang sedang menjalani masa hukuman atau pемidanannya, karena bukan berarti apabila seseorang menjadi narapidana akan kehilangan semua hak yang dimilikinya. Hak serta kewajiban narapidana telah di atur dalam suatu Sistem Pemasyarakatan. Satu diantara hak tersebut adalah hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang baik/layak.

Secara khusus hak untuk menerima pelayanan kesehatan untuk warga binaan pada saat menjalani masa pемidanannya telah diatur dalam berbagai instrument hukum Nasional.

Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa instrumen hukum masyarakat yaitu antara lain :

a) Undang-Undang Masyarakat No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, Pasal 14 menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:

- 1) Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 2) Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 3) Warga Binaan berhak untuk menyampaikan keluhan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan juga menyebutkan bahwa hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

1. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
2. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
3. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan masyarakat atau perorangan.

Pasal 7

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a) pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b) pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c) pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Pasal 14

1. Setiap narapidana dan anak didik masyarakat berhak memperoleh kesehatan yang layak.
2. Pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang kurangnya di sediakan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

1. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas.
2. Dalam hal dokter sebagaimana ayat(1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2. Dalam hal narapidana atau anak didik pasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Dengan adanya aturan aturan yang menjamin tentang pelayanan kesehatan terhadap narapidana dan tahanan selama menjalani masa pidananya diharapkan bisa meningkatkan tingkat kesehatan para narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 2B Purworejo

4. Faktor -Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo

Jika dilihat dari permasalahan yang ada diatas ,yang menyebabkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Rutan Kelas 2 B Purworejo terhambat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

- a. Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai

Rutan Kelas 2 B Purworejo mempunyai kelemahan dibidang sarana dan prasarana bagi para narapidannya.Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya mobil ambulance di klinik yang ada di Rutan .

Pada dasarnya petugas Lapas mengharapkan dalam hal pelayanan kesehatan pemerintah dapat menyediakan mobil ambulance agar akses lebih mudah terutama pada saat ada pasien/narapidana yang berada dalam keadaan darurat.

Kelemahan yang dimiliki oleh Rutan Kelas 2B Purworejo di bidang sarana dan prasarana juga ada yang lain yaitu klinik mandiri yang dimiliki oleh Rutan tidak memiliki kerjasama dengan Dinas Kesehatan Setempat dan pihak terkait lainnya.

Banyaknya kekurangan alat alat penunjang yang dihadapi Rutan Kelas 2B Purworejo,oleh karena itu maka perlu kerjasama dengan pihak lainnya.

Dengan bersinergi banyak yang dapat diatasi dan tanggung jawab pelayanan kesehatan narapidana menjadi memudahkan dan lebih ringan. Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dibuat hubungan kerjasama dengan membentuk kesepahaman kerjasama diantara Depkumham dengan Dinas Kesehatan berdasarkan hasil kesepakatan, baik itu

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan narapidana dan jangka waktu tertentu

b. Overkapasitas yang terjadi di Rutan Kelas 2 B Purworejo

Faktor penghambat pelayanan kesehatan kepada narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo salah satunya adalah overkapasitas kamar hunian narapidana. Kondisi overkapasitas ini sudah menjadi realita permasalahan yang kerap kali terjadi di UPT Pemasarakatan yang ada diseluruh Indonesia. Dengan adanya overkapasitas yang terjadi ,harus diakui bahwa keuangan negara tidak mampu dan tidak cukup untuk memenuhi jumlah protein dan kalori para narapidana yang ada di rutan. Idealnya sesuai aturan satu menu 10 hari, dapat digambarkan 3x pemakaian daging pada hari ke-3, 5 dan 8. Jika dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka tepat di hari ke-31 diberi menu yang sama dengan hari ketujuh. Namun dengan adanya overkapasitas di rutan serta lapas se Indonesia tentu saja akan berdampak buruk kepada tingkat kesehatan para narapidana, yaitu tentu saja gizi yang akan diterima oleh para narapidana tidak akan maksimal karena terbatasnya dana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan protein dan kalori dari banyaknya napi dan tahanan yang ada diseluruh Indonesia. Tidak hanya itu saja,dengan adanya overkpasitas pastinya akan menyebabkab mudah penyebaran virus/penyakit menular seperti panu,kurap ,kadas ,tbc,hiv dll akan sangat mudah menyebar dikarenakan tempat hunian yang sudah tidak cukup /terlallu overkapasitas.

c. Alokasi anggaran yang dimiliki Rutan tidak cukup

Sehubungan dengan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah mengalokasikan bagi setiap Lapas dan Rutan biaya pelayanan kesehatan Narapidana. Dalam hal ini tersedia anggaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan. Melihat nominal tersebut dengan kapasitas Lapas hanya dengan kalkulasi sederhana, maka secara langsung dapat dinyatakan anggaran tersebut sangat sedikit.

Terkait hal ini terdapat pandangan dari petugas kesehatan Rutan Kelas 2B Purworejo, bahwa biaya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan untuk pelayanan kesehatan narapidana, hanya penanggulangan harus dilakukan upaya mengirit untuk pengeluarannya. Apabila dikalkulasikan pengeluaran untuk membeli obat semacam paracetamol saja sudah menghabiskan dana tersebut, jika tidak dilakukan upaya mengirit untuk pengeluarannya. Oleh karenanya menghimbau kepada pemerintah supaya selanjutnya hendaknya ada penambahan anggaran untuk biaya obat-obatan bagi kesehatan narapidana di Lapas dan Rutan.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa tanpa dana yang cukup atau memadai, maka segala kegiatan akan terhambat bahkan terhenti. Namun berkaitan dengan kebutuhan makanan narapidana di Rutan tidak mungkin ditiadakan, maka yang terjadi di lapangan ialah kondisi kelayakan makanan yang disajikan kepada napi yang masih kurang layak. Sehingga timbul asumsi dari narapidana merasa diperlakukan secara tidak manusiawi dan memilih untuk tidak menjalankan pidana dan melarikan diri dari rumah tahanan negara.

d. Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan masih kurang

Di Rutan Kelas 2B Purworejo untuk masalah sumber daya manusia di bidang tenaga kesehatan masih sangat kurang. Selain kurangnya tenaga kesehatan juga masih terkendala dari kualitas kunjungan para medis seperti dokter umum, perawat dan dokter untuk selalu berada di rutan yang masih sangat minim.

Berdasarkan permasalahan diatas, secara sederhana solusi yang dapat ditawarkan untuk membantu memecahkan permasalahan kualitas dan kuantitas dari dokter, perawat dan dokter gigi tersebut adalah dibangun jaringan kerjasama antara Lapas atau Rutan dengan Dinas Kesehatan atau instansi pemerintah lainnya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kerjasama akan dapat menyelesaikan masalah yang terberat sekalipun. Kemenkumham dapat membuat kesepakatan kerjasama dengan Departemen Kesehatan sehingga adanya hubungan yang sinergi antara Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk tahanan dan narapidana di Lapas dan Rutan untuk warga binaan pemasyarakatan yang sehat dan memiliki semangat untuk memperbaiki kesalahan dan akhirnya dapat kembali ke masyarakat.

KESIMPULAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang dari setiap orang. Tanpa terkecuali narapidana yang kehilangan kemerdekaannya. Walaupun mereka kehilangan kemerdekaannya, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa pandemi sekarang, pelayanan kesehatan Rutan Kelas 2B Purworejo sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak tahanan dan narapidana Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas 2B Purworejo sudah cukup baik, namun ada beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya. Faktor penghambat itu antara lain, tidak adanya tenaga medis yang kompeten (Sumber Daya Manusia tenaga medis masih kurang), sarana prasarana yang belum memadai, alokasi anggaran yang tidak cukup, overkapasitas Rutan, dan belum ada kerjasama antara pihak Rutan dengan dinas terkait.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi narapidana dan tahanan pada masa pandemi seperti ini serta berdasarkan faktor penghambat di atas, maka diperlukan kerjasama antara Dirjen Pemasyarakatan dengan Dinas Kesehatan. Kerjasama tersebut bisa dilakukan ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

Saran

Diharapkan dengan penulisan ini pelayanan kesehatan dalam Lapas/Rutan bisa semakin baik dan maksimal. Penyakit-penyakit yang timbul akibat overkapasitas dan kadar nutrisi dalam makanan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan bisa diminimalisir.

Semoga dengan adanya penulisan ini, pihak terkait bisa segera melakukan tindakan untuk mengatasi problem pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan. Sehingga pembinaan narapidana bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arman, & Hermansyah, A. (2018). UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA DI CABANG RUTAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 555-564.

Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>

Isniati. (2007). Mutu pelayanan medik pada peserta askes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, II (I), 152-155.

Kresnadari, A. (2013). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6 No. 2(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Machmud, R. (2008). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2(2), 186. <https://doi.org/10.24893/jkma.2.2.186-190.2008>

Martani, R. S. (1995). Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika Jakarta. 99216.

Sanusi, A. (2016). Aspek Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37-56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.37-56>

Wahyuni, N. R. (2013). Program pasca sarjana universitas hasanuddin makassar 2013.

Sumber <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> <9 Januari 2018>

Didin Sudirman, Resposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Alnindra, Dunia Perkasa, 2007, Hlm. 283

PP No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Pengantar Penelitian Hukum Normatif. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 43.

Ratih Sri Maryani, "Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana narkotika dilembaga pemasyarakatan narkotika Jakarta" dalam Perpustakaan Universitas Indonesia

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan, 2009, hlm.907.